

PEMKAB BATANG ALOKASIKAN DANA PEMBANGUNAN TIGA JEMBATAN Rp17,5 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2025/02/03/PJ-Bupati-resmikan-tiga-jembatan-di-Gringsing.jpg.webp>

Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengalokasikan dana pembangunan tiga jembatan senilai Rp17,5 miliar sebagai sarana penghubung untuk meningkatkan perekonomian warga.

Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Senin, mengatakan bahwa tiga jembatan strategis tersebut sudah lama dinanti oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan mobilitas perekonomian.

"Alhamdulillah, hari ini kami telah meresmikan tiga jembatan besar yang kondisinya memang sudah lama rusak. Masyarakat berharap jembatan-jembatan ini bisa dibangun dan akhirnya bisa terwujud dengan berbagai pertimbangan, termasuk ketersediaan anggaran," katanya.

Tiga jembatan yang diresmikan pada Senin (3/2) adalah jembatan Surodadi-Madugowongjati di Kecamatan Gringsing, jembatan Mlagen di Kecamatan Blado, dan jembatan KKO Harun di Kecamatan Batang.

Menurut dia, selama periode 2022 hingga 2024, pihaknya telah menyelesaikan 20 perbaikan jembatan yang mengalami kerusakan baik karena dampak bencana maupun karena usia jembatan yang sudah tua.

"Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat bersama-sama menjaga serta merawat infrastruktur yang telah dibangun itu agar sektor perekonomian warga setempat terus meningkat," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Wahyu Budi Santoso mengatakan pemkab telah mengucurkan dana pembangunan tiga jembatan tersebut mencapai sekitar Rp 17,5 miliar yang bersumber dari APBD.

Rinciannya, pembangunan Jembatan KKO Harun senilai sekitar Rp4,56 miliar dengan bentang jembatan 40 meter dan lebar 5 meter, rekonstruksi jembatan Mlagen sekitar Rp2,93 miliar dengan spesifikasi bentang 28,40 meter dan lebar 5,5 meter, dan jembatan Surodadi-Madugowongjati sekitar Rp10,05 miliar dengan panjang 59,94 meter dan lebar 5,5 meter.

"Ya, dalam tiga tahun terakhir, pemkab telah menyelesaikan 20 perbaikan jembatan. Namun, masih terdapat sembilan jembatan lain yang kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan secepatnya," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/569254/pemkab-batang-alokasikan-dana-pembangunan-tiga-jembatan-rp175-miliar>, "Pemkab Batang alokasikan dana pembangunan tiga jembatan Rp17,5 miliar", tanggal 3 Februari 2025.
2. <https://berita.batangkab.go.id/?p=2&id=13449>, "Resmikan Tiga Jembatan", tanggal 4 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengalokasikan dana pembangunan tiga jembatan senilai Rp17,5 miliar sebagai sarana penghubung untuk meningkatkan perekonomian warga. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Wahyu Budi Santoso mengatakan pemkab telah mengucurkan dana pembangunan tiga jembatan tersebut mencapai sekitar Rp 17,5 miliar yang bersumber dari APBD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi